



P U T U S A N

Nomor : 519/PDT/2016/PT.DKI.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. **DEDDY WIDJAJA** ditulis juga **STEVE WIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;-----

2. **NY. INDRAYANI SINDHURAHARDJA**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Jaya B-232, RT./RW. 004/006, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya;-----

Keduanya memberikan kuasa kepada : 1. Fahmi Assegaf,SH.MH. 2. Sayid Muhammad Faisal,SH. Advokat pada kantor hukum **FAHMI ASEGAFF & PARTNERS**, berkantor di Dipo Business Centre Lt.11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52 Jakarta Pusat-10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** dan **Pembanding II** semula Tergugat I dan Tergugat II.

3. **NY. INDAH WIRANTI**, bertempat tinggal di Jl. Bakaru No. 3, Komplek PLN, RT/RW. 010/001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan; -----

4. **EDY PRABOWO SOEBANDI**, bertempat tinggal di Jalan Bakaru No. 3, Komplek PLN RT./RW. 010/001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;-----

Keduanya memberikan kuasa kepada : 1. Muara Karta,SH.MM. 2. Henri Hendrikson Sirait,SH. 3. Hj. Listari Wardiani,SH. 4. Roberman Rajagukguk,SH. 5. Hot Marudur Tua Siringo-ringo,SH. 6. Paruhum Purba,SH. 7. JS. Simatupang,SH. Para Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang dari **Law Office MUARA KARTA,SH.MM. & PARTNERS**, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1 No.11, Jalan Let.Jend.Soeprapto, Jakarta Pusat-10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016;-----

Hal 1 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** dan **Pembanding IV** semula Tergugat III dan Tergugat IV.-----

5. **PT.BANK UOB BUANA Tbk qq PT. BANK UOB BUANA** Cabang Wahid Hasyim, Perseroan Terbatas, berkedudukan berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 89, Jakarta Pusat;-----

Memberikan kuasa kepada 1. Prof.Dr.Suhandi Cahaya,SH.MH.MBA; 2. H.Wimoko,SH. 3. Violen Helen Pirsouw,SH. 4. Stephen C. Cahaya,SH. LLM.MCR; 5. Rainaldi,SH. 6. Michael Kanta Germansa,SH. 7. Violita Nanci Pirsouw,SH. 8. Chairijah,SH.MH.PhD. Para Advokat & Para Assisten Advokat, berkantor pada **Law Office SUHANDI CAHAYA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Gajah Mada No.10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula Turut Tergugat II. ---

L A W A N

1. **PRASETIO juga ditulis PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Timur XI/64, Blok 0/542, RT./RW. 002/005, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya;-----

Memberikan kuasa kepada : 1. Ening Suwandari,SH.MH.; 2. Siti Fatimah,SH.; 3. Anton Darmawan,SH.; 4. Devi Ayu Permata Sari,SH.; 5. Doni Setyo Wardhono,SH.MH. Para Advokat, berkantor di Panji Makmur Kavling C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo No.46-48 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Penggugat. -----

2. **NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH LUKAS HALOAN NAPITUPULU, SH.MH**, berkantor di Jalan Praja Dalam E No. 3, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula Turut Tergugat I.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

Hal 2 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Agustus 2016
Nomor : 519/Pen.Pdt/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
2. Berkas perkara tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.
Jkt.Sel. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 14 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 591/Pdt.G/2014/
PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

A. POSITA (DUDUK PERMASALAHAN) : -----

1. Bahwa sangat kaget saat Penggugat menerima surat dari Solusi
Law Office tertanggal 23 April 2014 No : 142/Dir-SoLO/IV/2014 yang
ditanda-tangani oleh Sdr. Leonardos Sitorus, S.H., Sdr. Polybios F.
Pangaribuan, S.H., dan Sdr. Eduardus Nansung, S.H., yang
bertindak selaku kuasa hukum Tergugat I yang pada angka 3
suratnya berbunyi, "3. Bahwa 3 (tiga) unit ruko yang terletak di Jl.
Ciputat Raya No. 9 A-C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah
milik Ny. Indrayani Sindhura Hardja dan tidak akan dialihkan kepada
siapa pun".-----
2. Bahwa setelah membaca lagi isi suratnya yang memberitahukan
mengenai 3 (tiga) unit ruko yang terletak di Jl. Ciputat Raya No. 9 A-
C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Ruko
Ciputat") merupakan miliknya Tergugat II maka terjawab sudah
pertanyaan dan praduga buruk Penggugat terhadap Tergugat I dan
Tergugat II mengapa selama ini setiap kali Penggugat meminta
dilakukan penyelesaian dan meminta agar mengganti nama sertifikat
menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat I bukan atas nama
pribadi Tergugat II, tetapi selalu saja Tergugat I dan Tergugat II
membuat alasan demi alasan menghindari pembicaraan mengenai
Ruko Ciputat. Hingga akhirnya Penggugat mengambil jalur hukum
ini. Adapun kronologi perkaranya diuraikan secara jelas di bawah ini.
3. Bahwa Penggugat merupakan pemegang hak eksklusif usaha salon
mobil (autoshine) merek dagang "PPS" untuk membeli produk
kemudian melakukan penjualan kembali di wilayah Jakarta Selatan

Hal 3 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas produk-produk lain yang dipersamakan dengan itu. Hak eksklusif usaha salon mobil "PPS" diperoleh Penggugat dari kerjasama antara Penggugat dan All Gunawan Wijoyo selaku Pemilik "Bengkel PPS" yang terletak di Jl. Raya Nginden No. 1, Surabaya. Kerja sama berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014. Demikian berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama tanggal 19 Mei 2009 No. 31, dibuat di hadapan Sonya Natalia, S.H., Notaris di Surabaya. -

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I merupakan teman fitness. Hubungan pertemanan akrab sehingga saling berkunjung lainnya keluarga sendiri. Setelah beberapa tahun terputus komunikasi karena Tergugat I bersekolah ke luar negeri, sekitar bulan Mei 2009 komunikasi terjalin kembali yang kebetulan Penggugat hendak membuka usaha salon mobil "PPS" di wilayah Jakarta Selatan tersebut sehingga pengelolaannya dipercayakan kepada Tergugat I.
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I saling berunding bagaimana menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan usaha salon mobil "PPS", terjadi kesepakatan lisan beberapa hal diantaranya yaitu :-----
 - a. Kerjasama berlangsung selama 5 tahun mulai 19 Mei 2009 s/d 19 Mei 2014. Tergugat I yang melakukan kegiatan operasional usaha, untuk itu Tergugat I bersedia menetap di Jakarta dengan cara menempati sebuah ruko sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Terhadap pengelolaan itu Tergugat I mendapatkan gaji sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) setiap bulan yang diambilkan dari kas usaha bersama. Sedangkan Penggugat mendapatkan kompensasi akomodasi tiket pesawat pergi-pulang Surabaya-Jakarta dan biaya penginapan di Jakarta setiap 1 atau 2 bulan sekali untuk mengontrol usaha. Pengeluaran lain berupa biaya sewa ruko dan lain-lain maupun untung dan rugi dibagi 2 sama besarnya.-----
 - b. Modal bersama untuk menjalankan usaha berjumlah Rp. 570.110.765,- (lima ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan telah disetor penuh oleh Penggugat sejumlah nilai tersebut dan disepakati disetor ke kas usaha separuh sama besarnya, masing-masing menyettor

Hal 4 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 285.055.382,50 (dua ratus delapan puluh lima juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen).-----

- c. Sewa ruko sebesar Rp 255.000.000,- di Jl. Iskandar Muda No. 8 P, Pondok Indah Jakarta Selatan, disewa selama 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 01 Maret 2009 sampai tanggal 01 Mei 2011, ditambah pula dengan uang jaminan listrik dan telepon sampai akhir sewa sebesar Rp 20.000.000,- dibayar dari modal usaha bersama sama besar.-----
 - d. Pada akhir masa kerjasama 5 (lima) tahun pertama, jika usaha tidak dilanjutkan, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk membagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat I segala keuntungan dan kerugian jika ada, demikian juga jika masih ada barang-barang dagangan yang tersisa dan segala peralatan mesin-mesin usaha berikut inventaris kantor seperti : meja kursi, komputer, laptop dan alat-alat elektronik lainnya yang dibeli dari modal bersama, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk dijual dengan keputusan harga bersama Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya dari hasilnya setelah dikurangi tanggungan-tanggungan tagihan dan hutang pihak ketiga serta gaji karyawan akan dibagi antara Penggugat dan Tergugat I.-----
6. Bahwa pada mulanya permodalan dicukupi dengan menggunakan uang Penggugat kemudian secara bertahap Tergugat I menyetorkan bagiannya. Setelah tempat usaha, peralatan, mesin dan karyawan (8 orang) siap tersedia, usaha salon mobil "PPS" mulai dibuka di sebuah Ruko berlantai 3 terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8 P, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I vide Akta No. 01 pengelolaannya dipercayakan kepada Tergugat I;-----
 7. Bahwa sambil menjalankan usaha, hal-hal yang telah disepakati secara lisan berlandaskan saling percaya dan itikad baik diantara Penggugat dan Tergugat I, kemudian pada tanggal 27 Januari 2010 dituangkan dalam akta notariil di hadapan Dr. Henny Tanuwidjaja, S.H., SpN, Notaris di Surabaya, secara berturut-turut termuat pada :

Hal 5 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta No. 01 tentang Perjanjian Kerja Sama Dengan Modal Patungan.-----
- b. Akta No. 02 tentang Kesepakatan Bersama Atas Pengelolaan Usaha Salon Mobil dan Obyek Sewa Adalah Hak Bersama. -----
- c. Akta No. 03 tentang Kesepakatan dan Pertanggungjawaban Bersama Atas Perjanjian Kerja Sama Usaha Salon Mobil.-----
8. Bahwa Akta No. 31 tertanggal 19 Mei 2009 ; Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03, ketiga akta bertanggal sama yaitu 27 Januari 2010 merupakan akta yang sah dan benar menurut hukum sehingga vide ketentuan Pasal 1338 BW berlaku mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat I.-----
9. Bahwa ruko yang terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8 P, Pondok Indah, Jakarta Selatan putus sewanya pada tanggal 01 Mei 2011. Sebelum masa sewa ruko berakhir, Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mencari sebuah ruko agar ketika masa sewa berakhir tidak perlu menyewa lagi. Selang seminggu kemudian, Tergugat I menghubungi Penggugat kalau sudah menemukan ruko yang strategis terletak di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harganya sekitar 2,8 milyar rupiah. Batas-batas di lokasi adalah : -----
 - Sebelah Utara : Jl. Ciputat Raya No. 52.-----
 - Sebelah Timur : Tanah kosong/rumah warga.-----
 - Sebelah Selatan : Ruko Ciputat Raya No. 10 A.-----
 - Sebelah Barat : Jalan Ciputat Raya.-----
10. Bahwa beberapa saat kemudian Penggugat melakukan check lokasi ke Jakarta terhadap Ruko Ciputat dan setelah ditimbang-timbang meski harus dilakukan perbaikan akhirnya Penggugat setuju dibeli. Mengenai pembiayaannya Penggugat mengatakan kepada Tergugat I jika terpaksa Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki dana maka uang mukanya akan pinjam dulu kepada kakak kandung Penggugat sedangkan sisanya mengajukan KPR bank.-----
11. Bahwa menyesuaikan dengan berakhirnya sewa ruko di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8 P, Pondok Indah, Jakarta Selatan, rencananya

Hal 6 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Ciputat ditempati pada awal bulan Juni 2011 sedangkan rencana anggaran renovasinya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan kesepakatan seluruh biaya renovasi merupakan beban sama besar porsi 50 : 50 oleh Penggugat dan Tergugat I vide Akta No. 01. -----

12. Bahwa sejak rencana perpindahan tempat usaha dari Ruko Iskandar Muda menuju ke Ruko Ciputat inilah merupakan awal benih benih ketidakberesan pengelolaan usaha salon mobil "PPS" yang dipercayakan oleh Penggugat kepada Tergugat I. Tergugat I mulai menunjukkan gelagat tidak beritikad baik dengan cara tidak melibatkan dalam perjanjian jual beli Ruko Ciputat padahal uangnya dibayar dari hasil kongsi antara Penggugat dan Tergugat I.-----
13. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Ciputat yang dibuat secara di bawah tangan ditanda-tangani hari Senin, tanggal 21 Maret 2011, antara Tergugat III selaku Pihak Pertama (atau Penjual) yaitu Pemilik Ruko Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan di atas bidang tanah seluas 306 m2, Sertifikat Hak Milik No. 3210 dan Steve Widjaya (Tergugat I) selaku Pihak Kedua (atau Pembeli). Adapun yang diperjanjikan oleh Tergugat III dan Tergugat I antara lain yaitu : -----

Pasal 1 tentang Harga dan Termin Pembayaran :

Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan dirinya kepada Pihak Kedua untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua tanah dan bangunan sebagaimana telah diuraikan di atas dengan ketentuan bahwa harga pembelian telah ditetapkan Rp. 2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar sebagai berikut : -----

- a. Uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011.-----
- b. Pembayaran kedua atau pelunasan sebesar Rp. 2.815.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah akad kredit dari

Hal 7 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari tanda jadi atau pada tanggal 21 April 2011.-----

14. Bahwa mencermati dari isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Ciputat tertanggal 21 Maret 2011 yang mencantumkan nama hanya Tergugat I selaku Pembeli, padahal seharusnya yang tercantum selaku Pembeli adalah nama Tergugat I bersama-sama Penggugat yang meskipun hal itu merupakan kelalaian oleh Tergugat I tetapi Penggugat masih berprasangka baik karena setidaknya-tidaknya nama Pembeli masih menggunakan nama salah satu pihak yang terlibat dalam kerjasama usaha salon mobil "PPS". Akan tetapi setelah mencermati data berikutnya yaitu vide Akta Jual Beli Ruko Ciputat No. 16/2011 tanggal 28 April 2011 yang hanya berselang 5 minggu sejak ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli, nama Pembelinya bukan lagi Tergugat I tetapi sudah berganti nama menjadi Tergugat II, maka prasangka baik perlahan memudar menjadi prasangka yang tidak baik.-----
15. Bahwa semula vide Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Ciputat tertanggal 21 Maret 2011 yang tercantum sebagai Pembeli adalah Tergugat I, namun dalam data pembelian Ruko Ciputat vide Akta Jual Beli No. 16/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I nama Pembelinya justru sudah berubah nama Tergugat II yang bukan sama sekali selaku pihak dalam kerjasama usaha salon mobil "PPS". Padahal obyek yang diperjual-belikan tetap sama yaitu berupa Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 seluas 306 m2 No. Identifikasi Bidang Tanah NIB : 09.02.06.04.03314, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, J1. Ciputat Raya I/9, meliputi bangunan, hasil karya, dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang sekarang ada dan akan diadakan di kemudian hari yang menurut sifat, tujuan dan peruntukannya yang menurut ketentuan undang-undang merupakan benda tetap, tidak ada yang dikecualikan.-----
16. Bahwa telah diperjanjikan oleh Tergugat III untuk menjual Ruko Ciputat kepada Tergugat I yang janji itu telah disertai penerimaan

Hal 8 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



uang muka sebesar Rp 10.000.000,- selebihnya dilunasi setelah KPR bank cair. Akan tetapi setelah KPR bank cair dari Turut Tergugat II sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang seluruhnya juga sudah diterima oleh Tergugat III namun janji menjual Ruko Ciputat kepada Tergugat I tidak ditepati, malahan oleh Tergugat III sepersetujuan Tergugat IV dijual kepada Tergugat II. Padahal tidak pernah dilakukan pembatalan oleh Tergugat III terhadap janji menjual Ruko Ciputat kepada Tergugat I vide Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 21 Maret 2011. -----

17. Bahwa uang muka untuk pembelian Ruko Ciputat dan pembayaran cicilan KPR bank kepada Turut Tergugat II setiap bulan mulai tanggal 28 Mei 2011 s/d 28 Mei 2020 seluruhnya dibayar dari uang basil usaha salon mobil "PPS" bukan dibayar oleh pribadi Tergugat II. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan laporan kas harian "PPS" periode bulan Juni 2013 catatannya berbunyi bayar cicilan bank. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak jujur mengatakan dari mana asal pembayaran uang muka dan cicilan baik kepada Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka hal itu jelas-jelas merupakan penyelewengan keuangan usaha. Sedangkan perbuatan Tergugat I yang telah dengan sengaja membiarkan Tergugat II yang merupakan Ibu kandungnya melakukan intervensi ke dalam hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I maka perbuatan Tergugat I merupakan penyelewengan kepercayaan.-----
18. Bahwa senyatanya Tergugat II mengetahui usaha salon mobil "PPS" merupakan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja mencampuri (intervensi) ke dalam perjanjian kerjasama usaha salon mobil "PPS" telah mengakibatkan carut marutnya pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I.-----
19. Bahwa Akta Jual Beli No. 16/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I merupakan imbas dari perbuatan tidak jujur oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana telah dikemukakan pada Posita angka 15, 16 dan 17. Oleh karena itu, beralasan kiranya Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Akta Jual

Hal 9 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No. 16/2011 tanggal 28 April 2011 dinyatakan sebagai akta yang cacat dan tidak memiliki kekuatan berlaku mengikat. -----

20. Bahwa Penggugat menduga keras Sertifikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II dan telah pula dibebani dengan hak tanggungan oleh Turut Tergugat II. Imbas perkataan tidak jujur oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang dari mana cicilan KPR bank dibayar maka juga beralasan kiranya Penggugat memohon agar seluruh surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II merupakan surat-surat yang cacat dan tidak memiliki kekuatan berlaku yang mengikat. -----
21. Bahwa dari benih benih ketidak beresan pengelolaan usaha oleh Tergugat I dilakukan secara berkelanjutan semenjak berlangsungnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I vide Akta No. 01, Akta No. 02 dan Akta No. 03 yaitu dengan cara : ---
 - a. Hingga akhir masa kerjasama tidak pernah membayar kepada Penggugat kekurangan modal awal sebesar Rp. 10.929.643,50 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh sen). -----
 - b. Hingga akhir masa kerjasama tidak pernah membayar kekurangan biaya renovasi Ruko Ciputat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya renovasi ruko. -----
 - c. Pada akhir masa kerjasama tidak menyerahkan perhitungan keuangan laba rugi dan stock opname barang-barang dagangan yang tersisa dan segala peralatan mesin-mesin usaha berikut inventaris kantor. -----
22. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir sejak tanggal 19 Mei 2014 yang lalu dan belum pernah dilakukan pembagian keuntungan, kerugian maupun inventarisasi stock opname barang-barang bergerak. Akan tetapi Ruko Ciputat dan seluruh barang dagangan, peralatan, mesin-mesin usaha dan inventaris kantor usaha salon mobil "PPS" masih dikuasai sepihak oleh Tergugat I dan justru digunakan untuk usaha lain yang hasilnya untuk keuntungan pribadi Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin Penggugat; -----

Hal 10 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



23. Bahwa tanah dan bangunan Ruko di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan atas sebidang tanah dalam Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 seluas 306 m2 No. Identifikasi.-----
24. Bidang Tanah NIB : 09.02.06.04.03314, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, merupakan hasil usaha bersama salon mobil "PPS" sehingga merupakan hak bersama antara Penggugat dan Tergugat I porsi sama besar 50 : 50.-----
25. Bahwa demikian halnya seluruh barang-barang bergerak berupa inventaris dan perlengkapan kantor yang berada dan ditempatkan di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, merupakan hak bersama yang diperoleh dalam kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I antara lain berupa :-----

No	Inventaris Salon Mobil PPS	Jumlah
1.	Alat mesin poles besar	1
2.	Alat mesin poles sedang	1
3.	Alat mesin poles kecil	4
4.	Vacum cleaner	2
5.	Mesin diesel	1
6.	Berbagai jenis obat teflon mobil	banyak kaleng

No.	Perlengkapan Kantor Salon Mobil PPS	Jumlah
1.	Komputer (monitor, keybord, cpu dan printer)	1
2.	Meja besar	1
3.	Kursi direktur	1
4.	Kursi tamu	4
5.	Kipas angin besar	2
6.	Sepeda motor	1
7.	Meja kasir	1
8.	Lampu sorot standing	1
9.	Lemari besar untuk penyimpanan barang	1
10.	Meja untuk karyawan	2
11.	TV LCD 32/36 inch	1

Hal 11 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



26. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terurai di atas, Penggugat berkesimpulan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum vide ketentuan Pasal 1365 BW dengan perbuatan masing-masing oleh Para Tergugat sebagaimana terurai pada Posita angka 11 s/d 21 di atas. Sedangkan Turut Tergugat I dan Tergugat II beralasan wajib tunduk dengan seluruh amar putusan ini sebagai imbas dari perbuatan melanggar hukum oleh Para Tergugat. -----
27. Bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Para Tergugat dalam perkara ini disebabkan karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dengan sengaja mengabaikan ketentuan perundangan-undangan yang berimbas kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, diantaranya dikutip oleh Penggugat sebagai berikut :-----
- a. Pasal 1338 BW berbunyi sebagai berikut : -----
- (1). Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.-----
- (2). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. -----
- (3). Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. -----
- b. Pasal 1339 BW menetapkan sebagai berikut : -----
- Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditetapkan oleh undang-undang bagi yang membuatnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang-undang.-----
- c. Pasal 1365 BW berbunyi sebagai berikut : -----
- Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut.-----
- d. Pasal 1366 BW berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 12 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Setiap orang bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, melainkan juga terhadap kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. -----

e. Pasal 1367 BW berbunyi sebagai berikut : -----

Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan dari orang lain yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada pada kekuasaannya. -----

28. Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Terguga IV telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian materiil dan immaterial. Sehingga sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 1366 dan Pasal 1367 BW segala kerugian yang diderita oleh Penggugat dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat tersebut dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Kerugian Materiil : -----

Terhentinya perputaran uang $\frac{1}{2}$ bagian dari

modal usaha

Rp. 285.055.382,50

Terhentinya perputaran uang $\frac{1}{2}$ bagian

cicilan Ruko Ciputat Sejak bulan

Juli 2011 s/d Mei 2014

Rp. 630.000.000,-

Tidak pernah dibayar kekurangan

modal awal

Rp. 10.929.643,50

Tidak pernah dibayar kekurangan

biaya renovasi Ruko Ciputat

Rp. 20.000.000,- +

Rp. 945.985.036,10

b. Kerugian Immaterial : -----

Terkurangnya tenaga, pikiran dan waktu guna menghadapi masalah ini yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang

Hal 13 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk gugatan ini Penggugat membebani kerugian dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- -----

29. Bahwa Penggugat khawatir selama proses perkara ini berlangsung Tergugat I dan Tergugat II bermaksud buruk hendak mengalihkan Ruko Ciputat, oleh karena itu untuk menjamin supaya tuntutan Penggugat ini tidak sia-sia manakala nantinya gugatan dikabulkan, maka tidaklah berlebihan kiranya apabila Penggugat mohon supaya jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :-----

a. Tanah dan Bangunan Ruko terletak di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan. -----

b. Tanah dan Bangunan Rumah terletak di Jl. Manyar Jaya B-232, RT/RW : 004/006, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.-----

30. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung bukti-bukti yang sah dan autentik, oleh karena itu tidaklah berlebihan kiranya apabila Penggugat memohon supaya amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya baik bantahan dan/atau perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad).-----

31. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil yang benar serta didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan autentik menurut hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.-----

B. TUNTUTAN (PETITUM) : -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah terurai di atas, maka Penggugat mohon agar kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini. -----

Hal 14 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku mengikat : -----
- a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 21 Maret 2011, yang ditanda-tangani oleh Nyonya Indah Wiranti (Tergugat IV) dan Steve Widjaya (Tergugat I).;-----
- b. Akta Jual Beli No. 16/2011 tanggal 28 April 2011 antara Nyonya Indah Wiranti (Tergugat III) sepersetujuan Edy Prabowo Soebandi (Tergugat IV) dan Nyonya Indrayani Sindhurarharja (Tergugat II) dibuat oleh PPAT Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., M.H. (Turut Tergugat I).-----
- c. Akta kuasa membebaskan hak tanggungan dan akta-akta lain turutannya terhadap obyek berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 seluas 306 m2, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.06.04.03314 meliputi barang-barang di atasnya menurut klasifikasi sebagai benda tetap oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II.-----
4. Menyatakan tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang terurai pada Sertifikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 luas 306 m2, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.06.04.03314, batas-batasnya :-----
- Sebelah Utara : Jl. Ciputat Raya No. 52. -----
 - Sebelah Timur : Tanah kosong/rumah warga. -----
 - Sebelah Selatan : Ruko Ciputat Raya No. 10 A.-----
 - Sebelah Barat : Jalan Ciputat Raya -----

Merupakan hak bersama antara Penggugat dan Tergugat I sehingga harus dibagi sama besar masing-masing 50 : 50. Jika kesulitan membagi dapat dijual yang hasilnya dibagi sama besar. -----

5. Menyatakan barang-barang dagangan, segala peralatan, mesin-mesin usaha berikut inventaris kantor yang terletak dan ditempatkan di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, merupakan hak bersama antara Penggugat dan Tergugat I sehingga harus dibagi sama besar

Hal 15 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



masing-masing 50 : 50. Jika kesulitan membagi dapat dijual yang hasilnya dibagi sama besar, yaitu :-----

No	Inventaris Salon Mobil PPS	Jumlah
1.	Alat mesin poles besar	1
2.	Alat mesin poles sedang	1
3.	Alat mesin poles kecil	4
4.	Vacum cleaner	2
5.	Mesin diesel	1
6.	Berbagai jenis obat teflon mobil	banyak kaleng

No.	Perlengkapan Kantor Salon Mobil PPS	Jumlah
1.	Komputer (monitor, keyboard, cpu dan printer)	1
2.	Meja besar	1
3.	Kursi direktur	1
4.	Kursi tamu	4
5.	Kipas angin besar	2
6.	Sepeda motor	1
7.	Meja kasir	1
8.	Lampu sorot standing	1
9.	Lemari besar untuk penyimpanan barang	1
10.	Meja untuk karyawan	2
11.	TV LCD 32/36 inch	1

6. Menyatakan hasil yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas Ruko Ciputat dan barang-barang dagangan, segala peralatan, mesin-mesin usaha berikut inventaris kantor eks usaha salon mobil "PPS" sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan mulai bulan Juni sampai dengan dilakukan pembagian usaha oleh Penggugat dan Tergugat I merupakan hak bersama antara Penggugat dan Tergugat I sehingga harus dibagi sama besar porsi masing-masing 50 : 50.-----
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau pihak ketiga lainnya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sehingga menjadi dalam keadaan status quo. Apabila diperlukan, pengosongannya dapat dilakukan dengan bantuan kepolisian.-----

Hal 16 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mengosongkan 3 (tiga) Ruko yang terletak di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. -----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tunai dan sekaligus membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp, 945.985.036,10 (sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah sepuluh sen) dalam tempo selambat-lambatnya 8 hari kerja terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan.-----
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tunai dan sekaligus membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam tempo selambat-lambatnya 8 hari kerja terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan. -----
11. Menyatakan sah dan berlaku mengikat akta-akta :-----
 - a. Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Mei 2009 No. 31, antara Ali Gunawan Wijoyo dan Prasetyo (Penggugat) dibuat di hadapan Sonya Natalia, S.H, Notaris di Surabaya.-----
 - b. Akta No. 01 tentang Perjanjian Kerja Sama Dengan Modal Patungan, antara Prasetyo (Penggugat) dan Deddy Widjaja (Tergugat I). -----
 - c. Akta No. 02 tentang Kesepakatan Bersama Atas Pengelolaan Usaha Salon Mobil dan Obyek Sewa Adalah Hak Bersama, antara Prasetyo (Penggugat) dan Deddy Widjaja (Tergugat I).-----
 - d. Akta No. 03 tentang Kesepakatan dan Pertanggungjawaban Bersama Atas Perjanjian Kerja Sama Usaha Salon Mobil, antara Prasetyo (Penggugat) dan Deddy Widjaja (Tergugat I). -----
 - e. Ketiga Akta No. 01, 02 dan 03 bertanggal sama yaitu 27 Januari 2010 dan dibuat di hadapan notaris yang sama yaitu Dr. Henry Tanuwidjaja, S.H., SpN., Notaris di Surabaya.-----
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita. -----

Hal 17 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan dalam perkara ini. -----
14. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, maupun upaya bantahan dan/atau perlawanan (uitvoerbar bij voorraad).-----
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

ATAU, manakala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 26 Nopember 2014 telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

Jawaban Tergugat I :-----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA BERKAS PERKARA PERDATA INI.-----

Bahwa, sebagaimana surat gugatan dari Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat I sating percaya dalam menjalankan usaha bersama serta agar lebih mengikat dan memiliki kepastian hukum Penggugat dengan Tergugat I telah membuat kesepakatan dalam perjanjian Akta Notariil No.03 tentang KESEPAKATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BERSAMA ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA SALON MOBIL, tanggal 27 Januari 2010, oleh Henny Tanuwidjaya, SH., Notaris di Surabaya yang isinya pada pasal 13 ayat 2 akta tersebut berbunyi : ".....dan apabila masih belum dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan maka para penghadap berjanji untuk memilih tempat kedudukan hokum (domisili) yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya." -----

Bahwa, adapun kerjasama usaha antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati apabila terjadi sengketa sehubungan dengan

Hal 18 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



kerjasama tersebut hares diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya bukan di Pengadilan Negeri yang lain diluar dari pada itu, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa berkas perkara perdata ini.-----

2. GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI KURANG PIHAK. -----

Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah kerja sama dalam usaha serta dituangkan didalam perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, berikut mereka telah mendirikan badan hukum bernama PT. MITRA AUTOMOTIFINDO dan Penggugat sebagai Direktornya.-----

Bahwa Penggugat mengaku memiliki keberhasilan usaha oleh karena berhasil dalam kerjasama usaha bersama dengan saudara Ali Gunawan Widjoyo selaku pemilik merek "PPS," akan tetapi fakta hukumnya menunjukkan bahwa Penggugat selaku pribadi tidak menggugat PT. Mitra Automotifindo sebagai badan hukum tempat kerja sama usaha antara Penggugat dengan Tergugat I berikut saudara Ali Gunawan Widjoyo sebagai pihak pemilik bengkel PPS yang dapat mendukung Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terbukti kurang pihak dan menurut hukum beralasan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan karena gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

3. PENGGUGAT TERBUKTI TIDAK MEMILIKI KUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT. -----

Bahwa saudara Prasetyo juga ditulis Prasetyo selaku Pribadi sebagai Penggugat terbukti tidak memiliki kualitas hokum untuk menggugat Tergugat I mengingat yang dipersengketakan adalah hasil keuntungan yang diperoleh dari kerjasama usaha melalui badan hukum PT. MITRA AUTOMOTIFINDO dimana posisi Penggugat pada badan hukum tersebut adalah Direktur akan tetapi didalam surat gugatan Penggugat pada perkara perdata Aquo mengajukan gugatannya secara pribadi bukan bertindak untuk dan atas nama PT. MITRA AUTOMOTIFINDO sehingga dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas hukum untuk menggugat Tergugat I sehubungan dengan kerjasama usaha

Hal 19 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



tersebut sehingga menurut hukum eksepsi dari Tergugat I dapat dikabulkan dengan mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

4. PENYEBUTAN IDENTITAS TERGUGAT I TERBUKTI TIDAK TEGAS SEHINGGA TIDAK JELAS.-----

Bahwa sebagaimana bentuk surat gugatan dari Penggugat yang menyebutkan nama dari Tergugat I yaitu Deddy Widjaya juga ditulis Steve Widjaya dan untuk ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk meminta identitas Tergugat I yang sebenarnya sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan. -----

Bahwa karena penyebutan nama Tergugat I terbukti tidak tegas sehingga tidak jelas apakah surat gugatan ditujukan kepada Deddy Widjaya selaku Tergugat I atau kepada Steve Widjaya selaku Tergugat I, sehingga tidak jelas kepada siapa surat gugatan Penggugat ditujukan dan oleh karenanya mengingat identitas Tergugat I tidak tegas disebutkan didalam surat gugatan mengakibatkan menurut hukum surat gugatan menjadi tidak jelas kepada siapa ditujukan sebagai Tergugat I serta oleh karena itu menurut hukum eksepsi dari Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan Eksepsi Tergugat I dapat diterima.-----

5. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I TERLALU DINI / PREMATUR.-----

Bahwa Penggugat mengaku memiliki kerjasama usaha salon mobil dengan Tergugat I hingga Penggugat dan Tergugat I telah mendirikan badan hukum PT. Mitra Automotifindo dengan Penggugat sebagai Direkturnya.-----

Bahwa adapun kerjasama usaha antara Penggugat dengan Tergugat I ini menurut hukum dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan cara masing-masing menyerahkan bukti-bukti pengeluaran maupun keuntungan untuk diperhitungkan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk atas kesepakatan bersama dan apabila kerjasama usaha ini diselesaikan melalui badan hukum usaha PT. Mitra Automotifiindo menurut hukum adalah prakarsa Penggugat selaku direktur dengan mengadakan

Hal 20 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



rapat umum pemegang saham PT. Mitra Automotifindo dimana Penggugat harus memberikan pertanggungjawabannya sebagai Direktur yang dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan Akuntan Publik.-----

Bahwa, karena Penggugat telah lebih dahulu mengajukan surat gugatannya kepada Tergugat I tanpa memberikan pertanggung jawaban sehubungan dengan kelangsungan badan usaha dengan kerjasama usaha bersama Tergugat I sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatannya terbukti terlalu dini dan prematur sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan menyatakan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I.-----

6. KUASA HUKUM TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DALAM MENANDATANGANI SURAT GUGATAN PADA PERKARA PERDATA INI.-----

Bahwa sebagaimana bentuk serta isi surat gugatan dalam perkara perdata ini dimana saudara Prasetyo juga ditulis Prasetyo sebagai Penggugat telah menyusun surat gugatannya serta didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2014, No.591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, terbukti tidak ditandatangani oleh saudara Prasetyo atau disebut Prasetyo melainkan ditandatangani oleh orang lain yang mengaku sebagai kuasa dan bernama Devi Ayu Permata Sari, SR, Anton Darmawan, SH., Siti Fatimah, SH., serta Ening Suwandari SR, MR, terlebih-lebih surat gugatan tersebut tidak ditandatangani diatas materai cukup, dengan demikian oleh karena yang mengajukan surat gugatan adalah Prasetyo juga disebut Prasetyo menandatangani surat gugatan dimaksud akan tetapi oleh karena nama-nama tersebut diatas mengaku sebagai kuasa hukum dimana mereka menandatangani surat gugatan terbukti tidak diatas materai tempel sehingga surat gugatan dalam perkara perdata ini memiliki cacat hukum dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum sebagai mana surat gugatan sehingga beralasan dinyatakan eksepsi dari Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan surat gugatan Pengugat terbukti cacat hokum oleh karena yang menandatangani tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum.-----

Hal 21 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



7. GUGATAN PENGUGAT TERBUKTI TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bekerjasama usaha dalam usaha Salon Mobil bersama dengan Tergugat I, berikut saling percaya serta untuk menguatkan kerjasama mereka telah dibuat perjanjian-perjanjian tertulis maupun dalam bentuk akte Notaris yang disetujui masing-masing Pengugat dan Tergugat I akan tetapi masing-masing saling menyalahkan satu dengan yang lain sehubungan dengan kerjasama tersebut, hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan hukum Ingkar Janji/Wanprestasi yang menimbulkan kerugian sementara telah diderita Penggugat. -----

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerjasama bidang usaha serta diantara mereka belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan sehingga menimbulkan / menerbitkan putusan pengadilan yang menerangkan khususnya Tergugat I telah melakukan tindak pidana kejahatan sehubungan dengan kerjasama tersebut.-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hokum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk kejahatan sebagaimana terjadi didalam usaha kerjasama tersebut berikut antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjalin kerjasama didalam bidang usaha Salon Mobil sehingga menurut hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat I terbukti tidak jelas apakah mengenai perbuatan melawan hukum atau ingkar janji/wanprestasi dan oleh karenanya beralasan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima dan atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.-----

PERMOHONAN : -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat I memohon putusan sela yaitu sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menyatakan Menerima serta mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya.-----

Hal 22 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksakan dan mengadili perkara perdata ini.-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.-----
2. Bahwa, Tergugat I menolak dalil-dalil Pengugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.-----
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertulis pada posita gugatan poin 9, 10, 11 dan 12 dari surat gugatan Penggugat serta untuk ini Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikannya sebab berdasarkan fakta hukum Penggugat tidak dapat membuktikan pertanggungjawabannya sehubungan dengan kerjasama bersama dengan Tergugat I sehingga dengan demikian adalah hak dari Tergugat I untuk menjalankan usaha tersebut tanpa meminta persetujuan dari Penggugat.-----

Lagi pula mengenai transaksi jual beli bidang tanah berikut rumah toko diatasnya yang telah dilakukan Tergugat I adalah hak serta kepentingan hukum Tergugat I yang tidak ada hubungan hukumnya dengan kerjasama usaha sebagaimana dalil Penggugat sehingga dengan demikian tidak ada alasan maupun dasar hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa uang yang dikeluarkan untuk transaksi jual beli bidang tanah dan bangunan ruko sebagaimana Akte Jual Beli No.16/2011 tanggal 28 April 2011 oleh Lukas Halomoan Napitupulu, SH., selaku Notaris dan PPAT adalah diperoleh dari kerjasama usaha melainkan sebaliknya uang pembelian tanah dan bangunan ruko tersebut dibayar langsung oleh Tergugat II tanpa ada hubungan hukumnya dengan Penggugat maupun Tergugat I dimana hingga perkara ini diperiksa Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan bahwa uang pembelian tanah dan bangunan tersebut adalah dari hasil usaha bersama sehingga dengan demikian Penggugat tidak menderita rugi oleh karena uang

Hal 23 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bukan uang milik Pengugat melainkan milik dari Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I sehingga menurut hukum beralasanlah gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.-----

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan uang pembelian tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Ciputat Raya I No. 9A, B dan C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan telah menderita rugi dan oleh karenanya Tergugat I harus dibebaskan untuk mengganti kerugian tersebut.-----
5. Bahwa, oleh karena bidang tanah dan bangunan ruko yang terletak Jalan Ciputat Raya I No. 9A, B dan C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dibeli langsung oleh Tergugat II dari Tergugat III dan IV, serta menjadi jaminan hutang untuk Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya baik kepada Tergugat I terlebih-lebih kepada Penggugat sehingga permohonan sita jaminan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat atas bidang tanah dan bangunan ruko tersebut terbukti tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak.-----
6. Bahwa, mengingat surat gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perjanjian kerjasama Penggugat dengan Ali Gunawan Widjono sebagaimana Akte Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Mei 2009, No.31, terbukti telah kadaluarsa sehingga Akte perjanjian kerjasama kadaluarsa tersebut tidak dapat dijadikan alasan maupun dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, mengingat Akta No.01, Akta No.02 serta Akta No.03 saling memiliki hubungan hukum antara satu dengan yang lain dimana didalam Akta No.01 tanggal 1 Oktober 2012 menerangkan telah mendirikan badan hukum bernama PT. Mitra Automotifindo untuk wadah kerjasama sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/Obscure Libel oleh karena Penggugat menggabungkan gugatannya didalam satu surat gugatan yang Tergugatnya adalah Tergugat I sebagai salah seorang pemegang saham dari PT. Mitra Automotifindo

Hal 24 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga gugatan Penggugat terbukti tidak jelas dan oleh karenanya hams ditolak berikut seluruh akte-akte yang dimohonkan Pengugat adalah sah serta mengikat beralasan hams ditolak pula dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

7. Bahwa Penggugat mendalilkan bekerjasama usaha dalam usaha Salon Mobil bersama dengan Tergugat I, berikut saling percaya serta untuk menguatkan kerjasama mereka telah dibuat perjanjian-perjanjian tertulis maupun dalam bentuk akte Notaris yang disetujui masing-masing Pengugat dan Tergugat I akan tetapi masing-masing saling menyalahkan satu dengan yang lain sehubungan dengan kerjasama tersebut, hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan hukum Ingkar Janji/Wanprestasi yang menimbulkan kerugian sementara telah diderita Penggugat. -----

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerjasama bidang usaha serta diantara mereka belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan sehingga menimbulkan / menerbitkan putusan pengadilan yang menerangkan khususnya Tergugat I telah melakukan tindak pidana kejahatan sehubungan dengan kerjasama tersebut.-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk kejahatan sebagaimana terjadi didalam usaha kerjasama tersebut berikut antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjalin kerjasama didalam bidang usaha Salon Mobil sehingga menurut hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat I terbukti tidak jelas apakah mengenai ingkar janji atau perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya beralasan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima dan atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya. -----

8. Bahwa, mengenai uang denda maupun uang paksa dari Dwangsom sehubungan dengan surat gugatan Penggugat oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga

Hal 25 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk membayar uang denda maupun uang paksa dari
Dwangsom beralasan menurut hukum hams ditolak. -----

9. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat yang telah diajukan tidak
berdasarkan bukti otentik sehingga putusan serta merta hams
ditolak.-----

PERMOHONAN -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat I memohon putusan
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I
seluruhnya. -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara perdata ini. -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau Gugatan
Penggugat ditolak seluruhnya. -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat
diterima atau setidak - tidaknya gugatan Penggugat harus ditolak
seluruhnya. -----
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara. -----

DALAM EKSEPSIDAN POKOK PERKARA -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.-----

Jawaban Tergugat II : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

- 1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK
BERWENANG UNTUK MEMERIKSA BERKAS PERKARA
PERDATA INI.-----**

Bahwa, sebagaimana surat gugatan dari Penggugat yang
menerangkan antara Penggugat dan Tergugat I saling percaya
dalam menjalankan usaha bersama serta agar lebih mengikat dan

Hal 26 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



memiliki kepastian hukum Penggugat dengan Tergugat I telah membuat kesepakatan dalam perjanjian Akta Notaril No.03 tentang KESEPAKATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BERSAMA ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA SALON MOBIL, tanggal 27 Januari 2010, oleh Henny Tanuwidjaya, SH., Notaris di Surabaya yang isinya pada pasal 13 ayat 2 akta tersebut berbunyi : ".....dan apabila masih belum dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan maka para penghadap berjanji untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya." -----

Bahwa, adapun kerjasama usaha antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati apabila terjadi sengketa sehubungan dengan kerjasama tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya bukan di Pengadilan Negeri yang lain diluar dari pada itu, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa berkas perkara perdata;-----

2. GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI KURANG PIHAK. -----

Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah kerja sama dalam usaha serta dituangkan didalam perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, berikut mereka telah mendirikan badan hukum bernama PT. MITRA AUTOMOTIFINDO dan Penggugat sebagai Direkturnya.-----

Bahwa Penggugat mengaku memiliki keberhasilan usaha oleh karena berhasil dalam kerjasama usaha bersama dengan saudara Ali Gunawan Widjoyo selaku pemilik merek "PPS," akan tetapi fakta hukumnya menunjukkan bahwa Penggugat selaku pribadi tidak menggugat PT. Mitra Automotifindo sebagai badan hukum tempat kerja sama usaha antara Penggugat dengan Tergugat I berikut saudara Ali Gunawan Widjoyo sebagai pihak. pemilik bengkel PPS yang dapat mendukung Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terbukti kurang pihak dan menurut hukum beralasan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan karena gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Hal 27 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



**3. PENGGUGAT TERBUKTI TIDAK MEMILIKI KUALITAS HUKUM
SEBAGAI PENGGUGAT.-----**

Bahwa saudara Prasetyo juga ditulis Prasetyo selaku Pribadi sebagai. Penggugat terbukti tidak memiliki kualitas hukum untuk menggugat Tergugat I mengingat yang dipersengketakan adalah hasil keuntungan yang diperoleh dari kerjasama usaha melalui badan hukum PT. MITRA AUTOMOTIFINDO dimana posisi Penggugat pada badan hukum tersebut adalah Direktur akan tetapi didalam surat gugatan Penggugat pada perkara perdata Aquo mengajukan gugatannya secara pribadi bukan bertindak untuk dan atas nama PT. MITRA AUTOMOTIFINDO sehingga dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas hukum untuk menggugat Tergugat I sehubungan. dengan kerjasama usaha tersebut sehingga menurut hukum eksepsi dari Tergugat I dapat dikabulkan dengan mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

**4. PENYEBUTAN IDENTITAS TERGUGAT I TERBUKTI TIDAK
TEGAS SEHINGGA TIDAK JELAS.-----**

Bahwa sebagaimana bentuk surat gugatan dari Penggugat yang menyebutkan nama dari Tergugat I yaitu Deddy Widjaya juga ditulis Steve Widjaya dan untuk ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk meminta identitas Tergugat I yang sebenarnya sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan. -----

Bahwa karena penyebutan nama Tergugat I terbukti tidak tegas sehingga tidak jelas apakah surat gugatan ditujukan kepada Deddy Widjaya selaku Tergugat I atau kepada Steve Widjaya selaku Tergugat I, sehingga tidak jelas kepada siapa surat gugatan Penggugat ditujukan dan oleh karenanya menginggaf identitas Tergugat I tidak tegas disebutkan didalam surat gugatan mengakibatkan menurut hukum surat gugatan menjadi tidak jelas kepada siapa ditujukan sebagai Tergugat I serta oleh karena itu menurut hukum eksepsi dari Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan Eksepsi Tergugat I dapat diterima.-----

Hal 28 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



5. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I TERLALU DINI / PREMATUR.-----

Bahwa Penggugat mengaku memiliki kerjasama usaha salon mobil dengan Tergugat I hingga Penggugat dan Tergugat I telah mendirikan badan hukum PT. Mitra Automotifindo dengan Penggugat sebagai Direktornya.-----

Bahwa adapun kerjasama usaha antara Penggugat dengan Tergugat I ini menurut hukum dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan cara masing-masing menyerahkan bukti-bukti pengeluaran maupun keuntungan untuk diperhitungkan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk atas kesepakatan bersama dan apabila kerjasama usaha ini diselesaikan melalui badan hukum usaha PT. Mitra Automotifindo menurut hukum adalah prakarsa Penggugat selaku direktur dengan mengadakan rapat umum pemegang saham PT. Mitra Automotifindo dimana Penggugat hares memberikan Pertanggungjawabannya sebagai Direktur yang dapat dibuktikan dari basil pemeriksaan Akuntan Publik.-----

Bahwa, karena Penggugat telah lebih dahulu mengajukan surat gugatannya kepada Tergugat I tanpa memberikan pertanggungjawaban sehubungan dengan kelangsungan badan usaha dengan kerjasama usaha bersama Tergugat I sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatannya terbukti terlalu dini dan prematur sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan menyatakan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I. -----

6. KUASA HUKUM TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DALAM MENANDATANGANI SURAT GUGATAN PADA PERKARA PERDATA INI.-----

Bahwa sebagaimana bentuk serta isi surat gugatan dalam perkara perdata ini dimana saudara Prasetio juga ditulis Prasetyo sebagai Penggugat telah menyusun surat gugatannya serta didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2014, No. 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, terbukti tidak ditandatangani oleh saudara. Prasetio atau disebut Prasetyo melainkan ditandatangani oleh orang lain yang mengaku sebagai kuasa dan bemama Devi Ayu Permata Sari, SH., Anton Darmawan,

Hal 29 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



SR, Siti Fatimah, SH., serta Ening Suwandari SH., MH., terlebih-lebih surat gugatan tersebut tidak ditandatangani diatas materai cukup, dengan demikian oleh karena yang mengajukan surat gugatan adalah Prasetio juga disebut Prasetyo menandatangani surat gugatan dimaksud akan tetapi oleh karena nama-nama tersebut diatas mengaku sebagai kuasa hukum dimana mereka menandatangani surat gugatan Vrbukti tidak diatas materai tempel sehingga surat gugatan dalam perkara--perdata ini memiliki cacat hukum dan oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum sebagai mana surat gugatan sehingga beralasan dinyatakan eksepsi dari Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan surat gugatan Pengugat terbukti cacat hokum oleh kerena yang menandatangani tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum.-----

7. GUGATAN PENGUGAT TERBUKTI TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bekerjasama usaha dalam usaha Salon Mobil bersama dengan Tergugat I, berikut sating percaya serta untuk menguatkan kerjasama mereka telah dibuat perjanjian-perjanjian tertulis maupun dalam bentuk akte Notaris yang disetujui masing-masing Pengugat dan Tergugat I akan tetapi masing-masing sating menyalahkan satu dengan yang lain sehubungan dengan kerjasama tersebut, hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan hukum Ingkar Janji / Wanprestasi yang menimbulkan kerugian sementara telah diderita Penggugat; -----

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerjasama bidang usaha serta diantara mereka belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan sehingga menimbulkan / menerbitkan putusan pengadilan yang menerangkan khususnya Tergugat I telah melakukan tindak pidana kejahatan sehubungan dengan kerjasama tersebut.-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk kejahatan sebagaimana terjadi didalam usaha kerjasama tersebut berikut antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjalin kerjasama didalam bidang usaha Salon Mobil sehingga

Hal 30 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat I terbukti tidak jelas dan oleh karenanya beralasan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.-----

PERMOHONAN -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat II memohon putusan sela yaitu sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menyatakan Menerima serta mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II seluruhnya.-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata.-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.-----
2. Bahwa, Tergugat II menolak dalil-dalil Pengugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.-----
3. Bahwa, Tergugat II menolak dalil Pengugat dari point 1 sampai dengan point 8 pokok perkara mengingat antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum mengenai kerjasama.-----
4. Bahwa, Tergugat II menolak dalil-dalil Pengugat pada point 9, 10, 11, 12 dan 13 pokok perkara mengingat berdasarkan informasi dari pihak penjual ruko yaitu Tergugat III dan Tergugat IV, atas bidang tanah dan bangunan tersebut belum pernah diperjual belikan kepada pihak lain baik itu terhadap Pengugat maupun Tergugat I, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV merupakan penjual yang baik dan Tergugat II dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik.-----

Hal 31 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



5. Bahwa adapun terkait dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Bell Ruko Ciputat yang terletak di Jalan Ciputat Raya I No. 9A, B dan C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada point 13 gugatannya, memang pernah ada, namun sebagaimana ketentuan yang tertuang didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut disebutkan dalam Pasal 1 tentang Harga dan Termin Pembayaran membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 21 April 2011 tenggang waktu untuk melakukan akad kredit dan pembayaran kedua atau pelunasan atas pembelian ruko tersebut Pihak Kedua tidak dapat melakukan pelunasan sehingga secara hukum PPJB tersebut menjadi batal dan uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi hangus dan secara hokum pihak pertama dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV dapat menjual dan atau bebas menjual tanah dan bangunan ruko tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat II.-----

Lagi pula mengenai transaksi jual beli bidang tanah berikut rumah toko diatasnya yang telah dilakukan Tergugat II adalah hak serta kepentingan hukum Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya dengan kerjasama usaha Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat sehingga dengan demikian tidak ada alasan maupun dasar hukum bagi. Penggugat untuk menyatakan bahwa uang yang dikeluarkan untuk transaksi jual beli bidang tanah dan bangunan ruko sebagaimana Akte Jual Beli No.16/2011 tanggal 28 April 2011 oleh Lukas Halomoan Napitupulu, SH., selaku Notaris dan PPAT adalah diperoleh dari kerjasama usaha melainkan sebaliknya uang pembelian tanah dan bangunan ruko tersebut dibayar langsung oleh Tergugat II tanpa ada hubungan hukumnya .dengan Penggugat maupun Tergugat I, dimana bukti tersebut akan dibuktikan oleh Tergugat II didalam pembuktian perkara ini, dan selanjutnya hingga perkara ini diperiksa Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan bahwa uang pembelian tanah dan bangunan tersebut adalah dari. hasil usaha bersama sehingga dengan demikian Penggugat tidak menderita rugi oleh karena uang pembelian bukan uang milik Pengugat melainkan milik dari Tergugat

Hal 32 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I sehingga menurut hukum beralasanlah gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan atau setidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.-----

6. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan uang pembelian tanah dan bangunan ruko yang terletak di. Jalan Ciputat Raya I No. 9A, B dan C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, adalah uang hasil kerjasama melainkan sebagian dari uang hasil penjualan tanah milik Tergugat II yang terletak di perumahan Graha family di Surabaya dan sebagai pelunasan dibayar dengan mempergunakan uang milik Tergugat II melalui kredit pada Turut Tergugat II (PT. Bank UOB Buana.Tbk qq PT. Bank UOB Buana Cabang Wahid Hasyim Jakarta Pusat) hal ini membuktikan bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan telah menderita rugi dan oleh karenanya Tergugat II harus dibebaskan untuk mengganti kerugian tersebut.-----
7. Bahwa, oleh karena bidang tanah dan bangunan ruko yang terletak Jalan Ciputat Raya I No. 9A, B dan C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah dibeli langsung oleh Tergugat II dari Tergugat III dan IV, serta menjadi jaminan hutang untuk Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya baik kepada Tergugat I terlebih-lebih kepada Penggugat sehingga permohonan sita jaminan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat atas bidang tanah dan bangunan ruko tersebut terbukti tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak.-----
8. Bahwa, mengingat surat gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perjanjian kerjasama Penggugat dengan Ali Gunawan Widjoyo sebagaimana Akte Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Mei 2009, No.31, terbukti telah kadaluarsa dan Akta No.01, Akta No.02 serta Akta No.03, yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II sehingga terbukti gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas / Obscur Libel oleh karenanya harus ditolak berikut seluruh akte-akte yang dimohonkan Penggugat adalah sah serta mengikat beralasan harus ditolak pula dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Hal 33 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



9. Bahwa Penggugat mendalilkan bekerjasama usaha dalam usaha Salon Mobil bersama dengan Tergugat I, berikut saling percaya serta untuk menguatkan kerjasama mereka telah dibuat perjanjian-perjanjian tertulis maupun dalam bentuk akte Notaris yang disetujui masing-masing Penggugat dan Tergugat I akan tetapi masing-masing saling menyalahkan satu dengan yang lain sehubungan dengan kerjasama tersebut, hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan hukum Ingkar Janji/Wanprestasi yang menimbulkan kerugian sementara telah diderita Penggugat. -----

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerjasaina bidang usaha serta diantara mereka belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan sehingga menimbulkanmenerbitkan putusan pengadilan yang menrangkan khususnya Tergugat I telah melakukan tindak pidana kejahatan sehubungan dengan kerjasama tersebut.-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk kejahatan sebagaimana terjadi didalam usaha kerjasama tersebut berikut antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjalin kerjasama didalam bidang usaha Salon Mobil sehingga menurut hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat I terbukti tidak jelas apakah mengenai perbuatan melawan hukum atau ingkar janji/wanprestasi dan oleh karenanya beralasan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima dan atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.-----

10. Bahwa, mengenai uang denda maupun uang paksa / dwangsom sehubungan dengan surat gugatan Penggugat dimana oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga permohonan untuk membayar uang denda maupun uang paksa/dwangsom beralasan menurut hukum harus ditolak.-----
11. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat yang telah diajukan tidak berdasarkan bukti otentik sehingga putusan serta merta hams ditolak.-----

Hal 34 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat II memohon putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II seluruhnya. -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata. -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima atau setidaknya - tidaknya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara. -----

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya tertanggal 11 Februari 2015 telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel) dan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak berdasar pada hukum yang jelas, -----

1. Karena tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat III dan tergugat IV. -----
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 21 Maret 2011 antara tergugat III / Pihak Pertama dan tergugat I / Pihak Kedua adalah batal secara hukum disebabkan tergugat I tidak melunasi (gagal melunasi) sisa pembayaran pelunasan kepada tergugat III sampai dengan

Hal 35 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



selambat-lambatnya 21 April 2011 sesuai dengan Pasal I ayat (b) pada ,
PPJB tersebut.-----

3. Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah melakukan perjanjian dalam bentuk apapun.-----

DALAM KONVENSI-----

1. Bahwa tergugat III dan tergugat IV menyangkal dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat.-----
2. Bahwa atas Posita (16) yang menyatakan bahwa Tergugat III tidak menepati janji untuk menjual Ruko Ciputat kepada Tergugat I vide Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 21 Maret 2011 adalah salah dan tidak berdasar, dikarenakan PPJB tersebut telah menjadi batal dan tidak berlaku lagi karena Tergugat I gagal melunasi pembayaran pembelian akhir waktu yang disepakati sesuai Pasal I mengenai Harga dan Termin Pembayaran, ayat (b), dan ditegaskan pada Pasal 3 mengenai Kondisi Pembatalan, ayat (3).-----
3. Bahwa atas Posita (19) yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli No 16/2011 tanggal 28 2011 dibuat dihadapan PPAT Lukas Halomoan Napitupulu, SH., MH., (turut tergugat I) Nyonya Indrayani Sindhura Hardja (tergugat II) sebagai Pihak Pembeli dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Penjual merupakan perbuatan tidak jujur adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar dan sangat ceroboh. Akta Jual Beli tersebut dilakukan setelah batalnya PPJB antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sesuai butir (2) di atas. Tidak ada dasar ataupun alasan apapun untuk menuduh perbuatan yang tidak jujur ataupun melanggar hukum dalam pelaksanaan Akta Jual Beli ini. Kami tegaskan kembali bahwa tergugat III dan IV tidak pernah bertemu, tidak mengenal dan tidak pernah membuat perjanjian apapun secara langsung ataupun tidak langsung dengan penggugat.-----
4. Bahwa atas Posita (25) yang menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dikaitkan dengan pelanggaran hukum vide ketentuan Pasal 1365, gugatan dan tuduhan tersebut tidak berdasar dan sangat tidak teliti. Seluruh hal terkait dengan transaksi jual - beli Ciputat adalah sah dan tidak ada pelanggaran terhadap Perjanjian apapun. Hal yang mengaitkan antara Tergugat I dan Tergugat III dan Tergugat IV melalui PPJB, sudah batal demi hukum, sesuai dengan pasal-pasal yang

Hal 36 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



disepakati dalam Perjanjian tersebut. Hal ini pun sudah diakui oleh Penggugat dalam Posita (13) yang disusun oleh Kuasa Hukumnya.-----

5. Bahwa atas Posita (26) yang menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan pelanggaran hukum dalam perkara ini adalah salah dan tidak memiliki dasar. Seluruh dasar;dasar tindakan dalam melaksanakan PPJB ataupun Akta Jual Beli adalah sah dan sesuai hukum serta ketentuan yang berlaku Penggugat sangat tidak teliti dan kabur (*obscure libel*) dalam melakukan gugatan.-----
6. Bahwa atas Posita (27) yang menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV melakukan pelanggaran hukum atas yang dilakukan adalah salah dan tidak memiliki dasar. Rincian kerugian yang disusun oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat III dan Tergugat IV, yang tidak pernah mengenal ataupun tidak pernah berhubungan sama sekali dengan Penggugat. Gugatan Penggugat tidak berdasar dan salah.

Maka berdasarkan segala yang diuraikan di atas, tergugat III dan tergugat IV motion dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan berkenan memutuskan: -----

- Menolak seluruh gugatan Penggugat.-----
- Menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak bersalah, dan tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap Penggugat dalam Perkara ini.-----
- Membebaskan Tergugat III dan Tergugat IV atas tuntutan membayar kerugian materiil kepada Penggugat, karena tidak ada dasarnya. Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah ada kaitan, tidak ada urusan, tidak ada Perjanjian apapun dengan Penggugat. Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengenal Penggugat.-----
- Membebaskan Tergugat III dan Tergugat IV atas tuntutan membayar kerugian materiil sebesar Rp. 945.985.036,10 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Sepuluh Sen), dan sekaligus membebaskan atas tuntutan membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) kepada Penggugat, karena tidak memiliki dasar. Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada kaitan, tidak ada urusan,tidak mengenal dan tidak ada Perjanjian apapun secara langsung ataupun tidak langsung dengan Penggugat.-----

Hal 37 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Tergugat III dan Tergugat IV atas pembayaran seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 03 Maret 2015 telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

A. EKSEPSI TERHADAP SURAT GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA AQUO (DISQUALIFICATEIRE EXCEPTIE/EXCEPTIO NON PERSONA STANDI IN JUDICIO).-----

1. Bahwa sertifikat yang digadaikan kepada TURUT TERGUGAT II atas nama TERGUGAT II bukan atas nama PENGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak memiliki Hak untuk melakukan gugatan.-----
2. Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT yang seolah-olah menyatakan adalah sebagai pemilik atas tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan, gambar situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 luas 306 m2 adalah tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam bukti kepemilikan tersebut dan ternyata PENGUGAT bukanlah sebagai Pemegang Hak Atas Tanah dan Bangunan yang disengketakan tersebut, hal ini jelas membuktikan kalau sesungguhnya PENGUGAT sama sekali tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.----

B.2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)-----

BAHWA DALAM DALIL KE-20 GUGATAN A QUO, MENYATAKAN "BAHWA PENGUGAT MENDUGA KERAS SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3210/KEBAYORAN LAMA SELATAN TELAH DIBALIK NAMA MENJADI NAMA TERGUGAT II....-----

3. Bahwa sangat jelas PENGUGAT memiliki adanya keyakinan penuh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap Objek gugatan berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan

Hal 38 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan, gambar situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 luas 306 m2. -----

4. Bahwa dengan adanya dugaan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap Objek gugatan berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan, gambar situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 luas 306 m2, akan timbul pula akibat hukum yang telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.-----
5. Bahwa dengan adanya keterkaitan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap perkara aquo sudah seharusnya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dimasukkan pula menjadi pihak dalam gugatan aquo.-----
6. Bahwa dengan tidak dimasukkannya beberapa pihak yang ambil bagian dalam perkara aquo, sehingga gugatan a quo PENGGUGAT kurang pihak, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1971 jo 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menyebutkan :-----

"GUGATAN HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT TIDAK IKUT DIGUGAT" -----

7. Bahwa bentuk kurang pihak (*error in persona*) yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai TURUT TERGUGAT sebagai PARA TURUT TERGUGAT adalah :-----
 - Tidak lengkap, masih terdapat pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo. -----

Hal 39 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, gugatan mengandung (*error in persona*) dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. -----

(M.YAHYA HARAHAP, BERBAGAI PERMASALAHAN FORMIL DALAM GUGATAN PERDATA, VARIA PERADILAN EDISI 99 HAL 122) -----

8. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan PENGUGAT adalah kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. -----

ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN SAUNG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN DIMANA DALAM POSITA PARA PENGUGAT PERIHAL GANTI RUGI YANG JUMLAHNYA TIDAK JELAS.

9. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan PENGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak cermat. Petitum gugatan PENGUGAT tidak didukung oleh Posita. -----

10. Bahwa sudah sangat jelas gugatan PENGUGAT saling bertentangan satu dengan yang lain, sehingga gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dimana hal ini diatur didalam Yurisprudensi MARI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yaitu : -----

"Bahwa oleh karena Petitum gugatan tidak didukung oleh Posita maka mengakibatkan Petitum gugatan menjadi tidak jelas dan oleh karena itu gugatan dari PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima." -----

TIDAK ADA PERBEDAAN ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN PENGUGAT MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR. -----

11. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena GUGATAN TELAH

Hal 40 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCAMPURADUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN TENTANG PERJANJIAN (WANPRESTASI) SEHINGGA MENJADIKAN GUGATAN TIDAK JELAS.-----

12. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing karena mempunyai 2 (dua) Kualifikasi Hukum, sebagaimana pada halaman 9 -10 (Nomor 25 Posita) gugatan PENGGUGAT menyatakan Perbuatan Melanggar Hukum vide Pasal 1365 BW, tetapi pada hal 10 Nomor 26 (Posita) PENGGUGAT menyebutkan Pasal-pasal dalam perjanjian seperti Pasal 1338 BW. Selanjutnya apabila PENGGUGAT menggugat berdasarkan Pasal 1365 BW maka PENGGUGAT tidak dapat mencampur adukan dengan Pasal 1338 BW.-----
13. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT banyak sekali kejanggalan khususnya mengenai dicampuraduknya gugatan yang bertitik tolak pada Perjanjian yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan PARA TERGUGAT. -----
14. Oleh karena itu tidak ada kejelasan atas gugatan PENGGUGAT tersebut, mengingat disatu sisi PENGGUGAT mengakui adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dilain sisi posita gugatannya menjabarkan pula tentang wanprestasi, sehingga sama sekali tidak ada kejelasan tentang keberadaan PARA TERGUGAT, sehingga terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan / atau tidak jelas. -----

TIDAK DI JABARKANNYA KEDUDUKAN MAUPUN HUBUNGAN PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT SECARA SISTEMATIS SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR.-----

15. Bahwa gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak jelas sesungguhnya apa yang sedang terjadi antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT serta kedudukan PARA TERGUGAT, sehingga sampai pada akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo, justru yang ada akhirnya membuat gugatan juga menjadi semakin membingungkan.-----

Hal 41 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT menyebutkan pihak yang ditarik selaku PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah : 1. Deddy Widjaja juga ditulis STEVE WIDJAYA tetapi dalam Petitum PENGUGAT angka 3. a. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Nyonya Indah Wiranti (Tergugat IV) dan STEVE WIDJAYA (TERGUGAT I) yang menimbulkan ketidak jelasan dan ketidak konsistenan terhadap nama TERGUGAT I dan siapa sebenarnya TERGUGAT I tersebut hal ini berakibat gugatan menjadi tidak jelas oleh karena itu gugatan PENGUGAT haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.-----
17. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan PENGUGAT adalah KABUR dan TIDAK JELAS dan sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aqua. -----
18. Bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duidelijk) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR, dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv. -----
19. Bahwa dalil TERGUGAT kembali didukung dengan adanya kaidah hukum yang sampai dengan detik ini masih berlaku yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Rd dalam putusannya Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan :-----

"Karena dasar gugatan tidak jelas,tidak sempurna dan PARA PIHAK TIDAK JELAS, maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/Niet Ontvankelijke verkiaard' -----

MAKA:

DENGAN DEMIKIAN ADALAH SANGAT TEPAT BAGI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :-----

- MENERIMA SELURUH EKSEPSI DART TURUT TERGUGAT II.-----
- MENOLAK SELURUH GUGATAN DART PENGUGAT DAN ATAU SETIDAK - TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.-----

Hal 42 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas mohon diberlakukan sama pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. -----
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak segenap dan seluruh dalil-dalil dari PENGGUGAT kecuali yang memang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan.-----
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh Posita dari angka 1 sampai dengan Posita angka 15 tidak ada relevansinya terhadap gugatan Penggugat terhadap TURUT TERGUGAT II ;-----
4. Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II pada angka 16 haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebab hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II dalam surat Gugatan tidak jelas. Berdasarkan Yurisprudensi MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975 Surat Gugatan harus mencantumkan pihak-pihak berperkara secara lengkap.-----
5. Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II pada angka 17 haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebab posita gugatan tidak menyangkut dan berhubungan langsung dengan TURUT TERGUGAT II, demikian juga angka 19 haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak menyangkut TURUT TERGUGAT II. -----
6. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II pada angka 20 haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebab PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing dan seyogyanya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.-----
7. Bahwa atas gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II pada angka 21 (dua puluh satu), angka 22 (dua puluh dua), angka 23 (dua puluh tiga), angka 24 (dua puluh empat) dan 25 (dua puluh lima) haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak ada hubungannya dengan TURUT TERGUGAT II. -----
8. Bahwa atas gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II pada angka 26 (dua puluh enam) maka dengan ini TURUT TERGUGAT

Hal 43 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menolak keras dalil tersebut sebab PENGGUGAT sendiri tidak ada hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT II demikian juga dalil PENGGUGAT pada angka 27 (dua puluh tujuh), maupun angka 28 (dua puluh delapan) haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak sesuai dengan Pasal 227 HIR atau 261 Rbg. -----

9. Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap TURUT TERGUGAT II pada angka 29 (dua puluh Sembilan) dan 30 (tiga puluh) haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena tidak sesuai dengan Pasal 180 HIR. -----

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus ini untuk memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- I. MENOLAK SELURUH GUGATAN DARI PENGGUGAT. -----
II. DAN ATAU SETIDAK TIDAKNYA MENYATAKAN MENURUT HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA. -----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, exaequo etbono.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini. -----

Hal 44 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku mengikat : -----
- a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 21 Maret 2011, yang ditanda-tangani oleh Nyonya Indah Wiranti (Tergugat IV) dan Steve Widjaya (Tergugat I).;-----
- b. Akta Jual Beli No. 16/2011 tanggal 28 April 2011 antara Nyonya Indah Wiranti (Tergugat III) sepersetujuan Edy Prabowo Soebandi (Tergugat IV) dan Nyonya Indrayani Sindhurarharja (Tergugat II) dibuat oleh PPAT Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., M.H. (Turut Tergugat I).-----
- c. Akta kuasa membebaskan hak tanggungan dan akta-akta lain turutannya terhadap obyek berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 seluas 306 m2, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.06.04.03314 meliputi barang-barang di atasnya menurut klaisifikasi sebagai benda tetap oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II.-----
4. Menyatakan tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang terurai pada Sertifikat Hak Milik No. 3210/Kebayoran Lama Selatan, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 luas 306 m2, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.06.04.03314, batas-batasnya :-----
- Sebelah Utara : Jl. Ciputat Raya No. 52. -----
- Sebelah Timur : Tanah kosong/rumah warga. -----
- Sebelah Selatan : Ruko Ciputat Raya No. 10 A. -----
- Sebelah Barat : Jalan Ciputat Raya. -----
- Merupakan hak bersama antara Penggugat dan Tergugat I sehingga harus dibagi sama besar masing-masing 50 : 50. Jika kesulitan membagi dapat dijual yang hasilnya dibagi sama besar. -----
5. Menyatakan barang-barang dagangan, segala peralatan, mesin-mesin usaha berikut inventaris kantor yang terletak dan ditempatkan di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, merupakan hak bersama antara Penggugat dan Tergugat I sehingga harus dibagi sama besar

Hal 45 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



masing-masing 50 : 50. Jika kesulitan membagi dapat dijual yang hasilnya dibagi sama besar, yaitu :-----

No	Inventaris Salon Mobil PPS	Jumlah
1.	Alat mesin poles besar	1
2.	Alat mesin poles sedang	1
3.	Alat mesin poles kecil	4
4.	Vacum cleaner	2
5.	Mesin diesel	1
6.	Berbagai jenis obat teflon mobil	banyak kaleng

No.	Perlengkapan Kantor Salon Mobil PPS	Jumlah
1.	Komputer (monitor, keybord, cpu dan printer)	1
2.	Meja besar	1
3.	Kursi direktur	1
4.	Kursi tamu	4
5.	Kipas angin besar	2
6.	Sepeda motor	1
7.	Meja kasir	1
8.	Lampu sorot standing	1
9.	Lemari besar untuk penyimpanan barang	1
10.	Meja untuk karyawan	2
11.	TV LCD 32/36 inch	1

6. Menyatakan hasil yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas Ruko Ciputat dan barang-barang dagangan, segala peralatan, mesin-mesin usaha berikut inventaris kantor eks usaha salon mobil "PPS" sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan mulai bulan Juni sampai dengan dilakukan pembagian usaha oleh Penggugat dan Tergugat I merupakan hak bersama antara Penggugat dan Tergugat I sehingga harus dibagi sama besar porsi masingmasing 50 : 50.-----
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau pihak ketiga lainnya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sehingga menjadi dalam keadaan status quo. Apabila diperlukan, pengosongannya dapat dilakukan dengan bantuan kepolisian.-----

Hal 46 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tunai dan sekaligus membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp, 945.985.036,10 (sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah sepuluh sen) dalam tempo selambat-lambatnya 8 hari kerja terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan.-----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tunai dan sekaligus membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tempo selambat-lambatnya 8 hari kerja terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan. -----
10. Menyatakan sah dan berlaku mengikat akta-akta :-----
 - a. Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Mei 2009 No. 31, antara Ali Gunawan Wijoyo dan Prasetyo (Penggugat) dibuat di hadapan Sonya Natalia, S.H, Notaris di Surabaya. -----
 - b. Akta No. 01 tentang Perjanjian Kerja Sama Dengan Modal Patungan, antara Prasetyo (Penggugat) dan Deddy Widjaja (Tergugat I).-----
 - c. Akta No. 02 tentang Kesepakatan Bersama Atas Pengelolaan Usaha Salon Mobil dan Obyek Sewa Adalah Hak Bersama, antara Prasetyo (Penggugat) dan Deddy Widjaja (Tergugat I).-----
 - d. Akta No. 03 tentang Kesepakatan dan Pertanggungjawaban Bersama Atas Perjanjian Kerja Sama Usaha Salon Mobil, antara Prasetyo (Penggugat) dan Deddy Widjaja (Tergugat I).-----
 - e. Ketiga Akta No. 01, 02 dan 03 bertanggal sama yaitu 27 Januari 2010 dan dibuat di hadapan notaris yang sama yaitu Dr. Henry Tanuwidjaja, S.H., SpN., Notaris di Surabaya. -----
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita sesuai Berita Acara Penyitaan, yaitu :-----

Berita Acara Sita Jaminan No. 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 September 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap : -----

Perlengkapan kerja PPS meliputi : -----

 - a. Dua (2) Mesin Poles Makita PV700C (lengkap); -----

Hal 47 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



- b. Dua (2) Mesin Poles Makita 9227 (lengkap);-----
- c. Satu (1) Mesin Wax Applicator (lengkap);-----
- d. Dua (2) PPS Heavy Orbital Buffer (hanya ada 1 yang lain perbaikan);-----
- e. Satu (1) Bagless Dry Vacuum Cleaner (tidak ada);-----
- f. Satu (1) Wet and Dry Vacuum Cleaner (ada dalam kondisi rusak);----
- g. Satu (1) Gensel (lengkap);-----
- h. Satu (1) I.S. PK Air Compressor + 2 HP Dynamo (tidak ada);-----
- i. Dua (2) Hi.Pressice + 2 HP Dynamo (tidak ada);-----
- j. Dua (2) air gun + Air Cable (tidak ada);-----
- k. Dua (2) Sprayergun + Sprayer Cable (tidak ada);-----
- l. Dua (2) Rak Sprayer Compressor dan Tandon Air (tidak ada);-----
- m. Satu (1) Electric Woter Heater (tidak ada);-----
- n. Satu (1) fan (ada);-----
- o. Dua (2) Working Halogen Lamp (lengkap);-----
- p. Dua (2) Tool Kit (tidak ada);-----
- q. Tiga (3) Interior Working Lamp (tidak ada);-----
- r. Tiga (3) Gorder Hose Nozzle (tidak ada);-----
- s. Satu (1) Lighting System (tidak ada);-----
- t. Banyak Kaleng berbagai Jenis Obat Teflon dan Shampoo Mobil (hanya ada Shampoo Mobil);-----

- Inventaris Kantor meliputi 1 (satu) set computer, 3 (Tiga) Lemari File, 5 (lima) meja dan 5 (lima) kursi kerja, namun 1 (satu) meja dalam keadaan rusak; -----

Berada dan terletak di Jalan Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----

Sebidang tanah dan 3 (Tiga) bangunan Ruko yang didirikan diatasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik No. 3210 Kebayoran Lama Selatan, Gambar Situasi tanggal 27 Juli 1976 No. 94/1393/1976 seluas 306 M2 atas nama Indrayani Sindhura Hardja;-----

Hal 48 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Jalan Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Ciputat Raya No. 52, Jakarta Selatan;-----
- Sebelah Timur : Tanah kosong/rumah warga;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Ciputat Raya No. 10A Jakarta Selatan;-----
- Sebelah Barat : Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan Pertokoan;

Sebuah Mobil Nomor Polisi B-1106 UKQ, merk Nissan Type Comport Toning (CT) warna Abu Tua Metalik, atas nama Steve Widjaja;-----

Berada dan terletak di Jalan Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;-----

Dan Berita Acara Sita Jaminan No. 9/Pen.Pdt/Del.2015/PN.Sby. Jo. No. 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 September 2015 Pengadilan Negeri Surabaya terhadap :-----

Sebidang tanah dan bangunan rumah yang didirikan diatasnya, terletak di Jalan Manyar Jaya B-232, RT./RW. 004/006, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukoilo, Surabaya, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manyar Jaya Surabaya;-----
- Sebelah Timur : Rumah Jalan Manyar Jaya B-232 Surabaya;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Penduduk;-----
- Sebelah Barat : Rumah Jalan Manyar Jaya B-231 Surabaya;-----

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan dalam perkara ini.-----

13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp10.016.000,- (Sepuluh Juta Enam Belas Ribu Rupiah) secara tanggung renteng.-----

Membaca berturut-turut :-----

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Hal 49 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal
21 Oktober 2015; -----

2. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 19 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Oktober 2015; -----
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Oktober 2015;---
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2016, telah diberitahukan adanya pernyataan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II;-----
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Februari 2016, telah diberitahukan adanya pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V semula Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II;----
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 30 Maret 2016, telah diberitahukan adanya pernyataan

Hal 50 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



banding yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding V semula Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat II;-

7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2016, telah diberitahukan adanya pernyataan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II;-----
8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2016, telah diberitahukan adanya pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;-----
9. Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Februari 2016 dan tanggal 01 Maret 2016, telah menyerahkan Memori Banding; -----
10. Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 30 Maret 2016, telah menyerahkan Memori Banding;-----
11. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 21 April 2016, telah diberitahukan adanya penyerahan Memori Banding dari Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, dan Pembanding IV;-
12. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa

Hal 51 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 April 2016, telah diberitahukan adanya penyerahan Memori Banding dari Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV; -----

13. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 30 Maret 2016, telah diberitahukan adanya penyerahan Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II; -----
14. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 22 April, telah diberitahukan adanya penyerahan Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; -----
15. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 20 April, telah diberitahukan adanya penyerahan Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; -----
16. Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2016 dan tanggal 12 Mei 2016, telah menyerahkan Kontra Memori Banding; -----
17. Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II

Hal 52 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 April 2016, telah diberitahukan adanya menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat;-----

18. Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 02 Juni 2016, telah diberitahukan adanya menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat;-----

19. Relas Pemberitahuan (inzage) Memeriksa Berkas Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Februari 2016 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;-----

20. Relas Pemberitahuan (inzage) Memeriksa Berkas Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 30 Maret 2016 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;-----

21. Relas Pemberitahuan (inzage) Memeriksa Berkas Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2016 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;-----

22. Relas Pemberitahuan (inzage) Memeriksa Berkas Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2016 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;-----

23. Relas Pemberitahuan (inzage) Memeriksa Berkas Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa

Hal 53 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2016 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Februari 2016, tanggal 1 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016, yang pada intinya sebagai berikut : -----

Pembanding I dan Pembanding II :-----

- Bahwa Yudex Factie pada halaman 68 dan 69 dalam putusannya belum mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan memeriksa dan mengadili, karena yang tertuang dalam akta perjanjian kerjasama telah ditentukan, jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya.-----
- Bahwa Yudex Factie salah mempertimbangkan pada halaman 70 dan 71, mengenai gugatan kabur antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. -----
- Bahwa Yudex Factie salah mempertimbangkan pada halaman 85, yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan asas hukum.-----
- Bahwa Yudex Factie salah mempertimbangkan dan menerapkan hukum yang menyatakan membatalkan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku perjanjian pengikatan jual beli tanggal 21 Maret 2011, Akta Jual Beli Nomor 16/2011 tanggal 2011 dan Akta Kuasa membebaskan hak tanggungan dan akta-akta lain turutannya.-----
- Bahwa Yudex Factie salah mempertimbangkan dalam mempertimbangkan hukum yang meletakkan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat II berupa ruko di Jl. Ciputat Raya I No. 9 Jakarta Selatan, karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini. -----

Hal 54 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Pembanding III dan Pembanding IV :-----

- Bahwa Yudex Factie salah pertimbangan hukum dalam putusan halaman 71, karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan oleh Para Pembanding.-----
- Bahwa antara Para Pembanding dengan Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum, karena Para Pembanding tidak pernah membuat ikatan jual beli dengan Terbanding, sehingga gugatan *aquo* tidak memenuhi syarat materiil gugatan.-----
- Bahwa gugatan *aquo* dalam posisinya tidak menguraikan dengan jelas fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian.-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat tersebut, Terbanding / Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2016 dan tanggal 12 Mei 2016 yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Oktober 2015 sudah tepat dan benar, oleh karenanya mohon untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa berkas perkara ini, yang berisi berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara ini, maka akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif usaha salon mobil (*autoshine*) merk dagang “ PPS “, hak eksklusif tersebut diperoleh Penggugat karena bekerjasama dengan Ali Gunawan Wijono selaku pemilik bengkel PPS. Bahwa pada Mei 2009 Penggugat membuka salon mobil di wilayah Jakarta Selatan yang pengelolaannya dipercayakan kepada Tergugat I, kemudian dibuat perjanjian dengan akta nomor 1, 2 dan 3 tanggal 27 Januari 2010. Bahwa dalam kerjasama usaha salon mobil tersebut modalnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I, masing-masing menyeter Rp. 285.055.382,50,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan

Hal 55 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



puluh dua rupiah), tempat usaha di Jl. Iskandar Muda No. 8 P Pondok Indah Jakarta Selatan yang disewa selama 2 tahun, dimulai tanggal 1 Maret 2009 dan berakhir tanggal 1 Mei 2011. Bahwa sebelum masa sewa berakhir Penggugat meminta Tergugat I untuk mencari sebuah ruko agar sebelum sewa berakhir tidak perlu menyewa lagi, kemudian Tergugat menemukan ruko terletak di Jalan Ciputat Raya I Nomor 9A, 9B dan 9C Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan dengan harga Rp. 2.825.000.000. (obyek sengketa). Bahwa pada waktu Pengikatan Jual Beli dibuat oleh Tergugat I, akan tetapi ketika dibuat Akta Jual beli Nomor 16/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I, antara Tergugat II (ibu Tergugat I) sebagai pembeli dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penjual. Bahwa untuk membayar harga rumah tersebut dari Turut Tergugat II sejumlah Rp. 2.500.000.000. dan pembayarannya dengan jalan mengangsur setiap bulan dari tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan 28 Mei 2020, seluruhnya dibayar dari hasil usaha salon mobil PPS bukan dibayar dari uang pribadi Tergugat II. Bahwa kerjasama Penggugat dan Tergugat I berakhir tanggal 19 Mei 2014, akan tetapi Tergugat I tidak pernah membayar kekurangan modal awal sebesar Rp. 10.929.643,50,- dan renovasi ruko Ciputat sebesar Rp. 20.000.000,- serta tidak menyerahkan perhitungan keuangan laba rugi dan stok opname barang-barang dagangan yang tersisa dan segala peralatan mesin-mesin usaha berikut inventaris kantor.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :-----

Eksepsi :-----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini.-----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.-----
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat.-----
4. Bahwa Penyebutan tidak jelas / obscur libel.-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan ditolak, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tersebut, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan putusan dalam tingkat banding.-----

Hal 56 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Dalam Pokok Perkara :-----

- Bahwa dalil Penggugat tidak benar, bahwa jual beli obyek sengketa (ruko di Jl. Ciputat) tidak ada hubungan hukumnya dengan kerjasama usaha salon mobil, bahwa uang pembelian ruko obyek sengketa adalah uang Tergugat II.-----
- Bahwa Pengikatan Jual Beli Ruko obyek sengketa dibuat oleh Tergugat I dengan uang muka Rp. 10.000.000,- pada tanggal 21 Maret 2011, dalam perjanjian pengikatan jual beli dalam pasal 1 disebutkan tentang harga dan termin pembayaran sampai dengan tanggal 21 April 2011 untuk tenggang waktu pelunasan atas pembelian obyek sengketa, karena Tergugat I tidak dapat melakukan pelunasan, maka uang muka menjadi hangus, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV bebas menjual obyek sengketa kepada Tergugat II.-----
- Bahwa obyek sengketa dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I.-----
- Bahwa Tergugat II membeli ruko obyek sengketa tersebut dengan pinjam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Turut Tergugat II, bahwa obyek sengketa menjadi jaminan hutang Tergugat II kepada Turut Tergugat II, sehingga tidak ada hubungannya dengan Tergugat I.-----

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah berhubungan dan mengenal Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.-----
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak menepati janji untuk menjual ruko Ciputat (obyek sengketa) kepada Tergugat I, bahwa pengikatan jual beli tertanggal 21 Maret 2011 adalah batal, karena Tergugat I gagal melunasi pembayaran pada akhir batas waktu yang disepakati sebagaimana dalam pasal 1.-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P- 97, disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan empat orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I -

Hal 57 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, T.II-1 sampai dengan T.II-10, disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan T.III & T.IV-1 sampai dengan T.III & T.IV-18, disamping mengajukan bukti surat Tergugat III dan tergugat IV juga mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta TT.II-1 sampai dengan TT.II-7.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Turut Tergugat II dan juga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah belah mendapatkan fakta yang terbukti sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerjasama membuka usaha salon mobil dengan merk dagang “ PPS “.-----
- Bahwa usaha kerjasama tersebut berlangsung selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014.-----
- Bahwa dalam usaha bersama tersebut modalnya berasal dari Penggugat dan Tergugat I, masing-masing menyetorkan Rp. 285.055.382,50,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).-----
- Bahwa setelah kerjasama tersebut berakhir barang-barang dan inventaris kantor masih berada di ruko Ciputat dikuasai oleh Tergugat I dan belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tentang belum dibaginya barang-barang dan inventaris salon mobil PPS antara Penggugat dan Tergugat I yang masih berada dalam penguasaan Tergugat I, oleh karena itu Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa berupa tanah dan ruko terletak di Jalan Ciputat Raya I Nomor 9A, 9B dan 9C Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini.-----

Hal 58 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I bekerjasama dengan Penggugat membuka usaha salon mobil dengan merk dagang “ PPS “ sebagaimana dituangkan dalam akta kerjasama bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, bahwa kerjasama tersebut dimulai tanggal 19 Mei 2009 dan berakhir tanggal 19 Mei 2014, dimana dalam kerjasama tersebut modal berasal dari Penggugat dan Tergugat I, masing-masing menyeter Rp. 285.055.382,50,-, tempat usaha di Jl. Iskandar Muda No. 8 P Pondok Indah Jakarta Selatan yang disewa selama 2 tahun, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I.-----

Menimbang, bahwa karena masa sewa berakhir, kemudian Tergugat I mencari tempat lain dan mendapat tempat ruko terletak di Jalan Ciputat Raya I Nomor 9A, 9B dan 9C Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (obyek sengketa), kemudian Tergugat I melakukan ikatan jual beli sebagaimana tertuang dalam bukti T.III & T.IV-1 tertanggal 21 Maret 2011, dimana dalam pasal 1 disebutkan, bahwa harga jual obyek sengketa tersebut Rp. 2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), Tergugat I telah membayar uang muka sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pelunasan sejumlah Rp. 2.815.000.000,0 (dua milyar lima belas juta rupiah) harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 21 April 2011.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2011 dibuat Akta Jual Beli Nomor 16/2011 oleh Turut Tergugat I, antara Tergugat II (ibu Tergugat I) sebagai pembeli dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penjual.-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan karena Tergugat I tidak dapat melunasi harga jual sampai dengan batas waktu yang diberikan tanggal 21 April 2011, maka ikatan perjanjian jual beli obyek sengketa dinyatakan batal, sehingga terjadi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana akta jual beli nomor 16/2011 tanggal 28 April 2011, kemudian obyek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3210 atas nama Tergugat II.-----

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli obyek sengketa tersebut berasal dari Tergugat II dengan menjual rumah yang terletak di Kota Surabaya sebagaimana bukti T.II-4 dan selebihnya Tergugat

Hal 59 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II melakukan pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT.Bank UOB Buana Cabang Plaza Jl. MH.Tharim Jakarta Pusat (Turut Tergugat II) sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan fasilitas angsuran KPR diberikan selama 108 (seratus delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 28 April 2020, kemudian dibuat Perjanjian Kredit, pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana bukti TT.II-3, TT.II-4 dan TT.II-5 dan T.I-8 sampai T.II-11 serta T.II-8 dan T.II-9. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan obyek sengketa sebagai hak Penggugat dan Tergugat I masing-masing separuh, hanya berdasarkan pada terjadinya ikatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV dan bukti adanya transfer/ setoran uang dari Tergugat I ke rekening atas nama Tergugat II per tanggal 28 sebesar Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) pada bank UOB (Turut Tergugat II) sebagaimana bukti P-24, P-25, P-26, P-27 dan P-28 dan juga pada bukti P-21 berupa pembayaran obyek sengketa sejumlah Rp. 2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat II, dan bukti P-22 berupa kwitansi tanda terima dari Tergugat II uang sejumlah Rp.24.200.000 untuk pengecekan sertifikat dan P-23 berupa surat yang ditujukan kepada ibu Indrayani (Tergugat II) / bpk. Steve dari Marvin Reserves Real Estate. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat hanya berdasarkan pada bukti transfer/setoran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak 5 (lima) kali dengan setiap setoran sejumlah Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Penggugat menuntut hak atas obyek sengketa seharga Rp. 2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan perolehan uang yang dipergunakan untuk membeli obyek sengketa, yang kemudian dibenarkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan di atas. -----

Menimbang, bahwa jika memperhatikan kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat yang membuka usaha dengan modal masing-masing menyeter Rp. 285.055.382,50,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dimulai pada tahun 2009 dan berakhir tahun 2014, sedangkan

Hal 60 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



jual beli obyek sengketa dibeli tahun 2011 dengan harga Rp. 2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)., yang mana kemudian Tergugat I menolak untuk memperpanjang kerjasama tersebut (bukti P-8), bahwa hal tersebut membuktikan, bahwa sampai berakhirnya kerjasama usaha salon mobil "PPS" belum diketahui apakah mengalami keuntungan atau kerugian, karena belum pernah dilakukan audit untuk bisa diketahui berapa keuntungan yang diperoleh dan berapa kerugian yang dialami dalam usaha kerjasama tersebut, Penggugat hanya mendasarkan pada bukti lima transfer yang jumlah jauh dari harga obyek sengketa, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat sebagaimana di atas ditolak, maka sita jaminan atas sebidang tanah dan 3 (tiga) bangunan ruko yang didirikan diatasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik No.3210/Kebayoran Lama Selatan, gambar situasi tanggal 27 Juli 1976 No.94/1393/1976 seluas 306 M2 atas nama Indrayani Sindhurahardja dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat yang lain dikaitkan dengan obyek sengketa (ruko di Ciputat) tersebut, dinyatakan tidak berdasar dan beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak juga.-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat I, karena jumlah uang tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II mempergunakan fasilitas ruko di Ciputat, barang-barang dan inventaris kantor milik salon mobil PPS yang merupakan hak Penggugat dan Tergugat I setelah usaha kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I berakhir pada tanggal 19 Mei 2014. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bahwa tuntutan Penggugat atas ruko obyek sengketa telah ditolak, karena Penggugat tidak dapat membuktikan perolehan ruko obyek sengketa (ruko di Ciputat) adalah hasil pembelian Tergugat I dari hasil usaha bersama salon mobil PPS, sehingga ruko di Ciputat bukan milik/hak Penggugat dan Tergugat I.-----

Hal 61 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa apakah Terugat I dan Tergugat II menggunakan barang-barang dan inventaris kantor salon mobil yang berada di Ciputat untuk usaha lain, sehingga memperoleh keuntungan dari usaha tersebut.-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan usaha lain Tergugat I dan Tergugat II mempergunakan inventaris dan barang-barang milik salon mobil PPS usaha bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan, sehingga harus ditolak. ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Penggugat hanya berdasarkan pada keterangan saksi Ali Gunawan Wijoyo yang menerangkan usaha salon mobil masih tetap berjalan dengan menggunakan merk lain, karena keterangan ini bertentangan dengan keterangannya yang menyatakan bahwa saksi hanya dua kali berkunjung ke salon mobil yaitu pada waktu grand opening lokasinya di Jalan Iskandar Muda Jakarta Selatan dan yang kedua ketika pembukaan di lokasi Ciputat Raya Jakarta Selatan dan kemudian hanya setahun sekali melewati untuk memastikan usahanya tetap jalan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas tuntutan Penggugat untuk menjamin agar tuntutan tidak sia-sia dengan permintaan melakukan sita jaminan atas sebuah mobil nomor polisi B-1106UKQ, merk Nisan Type Comport Toning (CT) warna abu Tua metalik atas nama Tergugat I dan sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di jalan Manyar Jaya B-232 Rt/RW 0049/006 Surabaya, tidak beralasan untuk dikabulkan, maka sita jaminan yang dilaksanakan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 591 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, harus diperbaiki. -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding I semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.-----

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Hal 62 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat II.-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 591 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian. -----
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum. -----
3. Menyatakan barang-barang dagangan, segala peralatan, mesin-mesin usaha berikut inventaris kantor yang terletak dan ditempatkan di Jl. Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan antara Penggugat dan Tergugat I harus dibagi sama besar masing-masing 50 : 50, jika kesulitan membagi dapat dijual yang hasilnya dibagi sama besar, yaitu :-----

No	Inventaris Salon Mobil PPS	Jumlah
1.	Alat mesin poles besar	1
2.	Alat mesin poles sedang	1
3.	Alat mesin poles kecil	4
4.	Vacum cleaner	2
5.	Mesin diesel	1
6.	Berbagai jenis obat teflon mobil	banyak kaleng

No.	Perlengkapan Kantor Salon Mobil PPS	Jumlah
1.	Komputer (monitor, keybord, cpu dan printer)	1
2.	Meja besar	1
3.	Kursi direktur	1
4.	Kursi tamu	4
5.	Kipas angin besar	2
6.	Sepeda motor	1

Hal 63 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



7.	Meja kasir	1
8.	Lampu sorot standing	1
9.	Lemari besar untuk penyimpanan barang	1
10.	Meja untuk karyawan	2
11.	TV LCD 32/36 inch	1

3.1. Menyatakan sah dan berlaku mengikat akta-akta :-----

- Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Mei 2009 No. 31, antara Ali Gunawan Wijoyo dan Prasetyo (Penggugat) dibuat di hadapan Sonya Natalia, S.H, Notaris di Surabaya.-----
- Akta No. 01 tentang Perjanjian Kerja Sama Dengan Modal Patungan, antara Prasetyo (Penggugat) dan Deddy Widjaja (Tergugat I).-----
- Akta No. 02 tentang Kesepakatan Bersama Atas Pengelolaan Usaha Salon Mobil dan Obyek Sewa Adalah Hak Bersama, antara Prasetyo (Penggugat) dan Deddy Widjaja (Tergugat I). --
- Akta No. 03 tentang Kesepakatan dan Pertanggungjawaban Bersama Atas Perjanjian Kerja Sama Usaha Salon Mobil, antara Prasetyo (Penggugat) dan Deddy Widjaja (Tergugat I). --
- Ketiga Akta No. 01, 02 dan 03 bertanggal sama yaitu 27 Januari 2010 dan dibuat di hadapan notaris yang sama yaitu Dr. Henny Tanuwidjaja, S.H., SpN., Notaris di Surabaya.-----

3.2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita sesuai Berita Acara Penyitaan, yaitu :-----

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 591/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 September 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap perlengkapan kerja PPS meliputi :-----

- Dua (2) Mesin Poles Makita PV700C (lengkap);-----
- Dua (2) Mesin Poles Makita 9227 (lengkap);-----
- Satu (1) Mesin Wax Applicator (lengkap);-----
- Dua (2) PPS Heavy Orbital Buffer (hanya ada 1 yang lain perbaikan);-----
- Satu (1) Bagless Dry Vacuum Cleaner (tidak ada);-----

Hal 64 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu (1) Wet and Dry Vacuum Cleaner (ada dalam kondisi rusak); -----
- g. Satu (1) Genset (lengkap); -----
- h. Satu (1) I.S. PK Air Compressor + 2 HP Dynamo (tidak ada); ----
- i. Dua (2) Hi.Pressice + 2 HP Dynamo (tidak ada); -----
- j. Dua (2) air gun + Air Cable (tidak ada); -----
- k. Dua (2) Sprayergun + Sprayer Cable (tidak ada); -----
- l. Dua (2) Rak Sprayer Compressor dan Tandon Air (tidak ada); ----
- m. Satu (1) Electric Woter Heater (tidak ada); -----
- n. Satu (1) fan (ada); -----
- o. Dua (2) Working Halogen Lamp (lengkap); -----
- p. Dua (2) Tool Kit (tidak ada); -----
- q. Tiga (3) Interior Working Lamp (tidak ada); -----
- r. Tiga (3) Gorder Hose Nozzle (tidak ada); -----
- s. Satu (1) Lighting System (tidak ada); -----
- t. Banyak Kaleng berbagai Jenis Obat Teflon dan Shampo Mobil (hanya ada Shampo Mobil); -----
- Inventaris Kantor meliputi 1 (satu) set computer, 3 (tiga) Lemari File, 5 (lima) meja dan 5 (lima) kursi kerja, namun 1 (satu) meja dalam keadaan rusak; -----
Berada dan terletak di Jalan Ciputat Raya I No. 9A, 9B dan 9C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----
- 3.3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan selain dan selebihnya; -----
- 4. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. -----

Hal 65 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami SUTARTO,KS. SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH dan SRI ANGGARWATI, SH.MHum para Hakim Tinggi Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 519/Pen.Pdt/2016/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, dan tanggal 18 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta SUPARNO,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH

SUTARTO, KS. SH.MH

SRI ANGGARWATI, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

SUPARNO,SH.MH

Rincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 66 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DKI